



PENETAPAN
Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : AHMAD CHADURI
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 01 April 1964
Alamat : Dusun Krajan RT. 04 RW. 06 Desa Sokanandi
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04 RW. 06 Desa Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama AHMAD CHADURI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Satu April Seribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-08102021-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama KHALIMAH di KUA Kecamatan Pagelaran;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 3304060104640001, tanggal 26 Junir 2012, atas nama AHMAD CHADURI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-08102021, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama AHMAD CHADURI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/67/X/96, tanggal 22 Oktober 1996 atas nama A. KHADURI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304060903052920, tertanggal 04 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga AHMAD CHADURI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 10308/TP/2002, tanggal 01 Agustus 2002 atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5)
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin , Kabupaten Banjarnegara atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6);
7. Surat Keterangan Beda Nama / Identitas, Nomor : 470/113/Kel.Sokanandi/X/2021, atas nama AHMAD CHADURI, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NASRULLOH;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sokanandi Rt. 004. Rw. 006 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama AHMAD CHADURI;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Istri Pemohon adalah KHALIMAH;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu ANISA ROMADIYANI DELIA SARI;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca A. CHADURI;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI tersebut ;

SAKSI II : MUCH. FATHUROHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sokanandi Rt. 004. Rw. 006 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama AHMAD CHADURI;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Istri Pemohon adalah KHALIMAH;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu ANISA ROMADIYANI DELIA SARI;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca A. CHADURI;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dibawah ini antara lain:

Pasal 71 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- Ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.;
- Ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Dihubungkan dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk"; Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi NASRULLOH dan saksi MUCH. FATHUROHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3304060104640001, tanggal 26 Juni 2012, atas nama AHMAD CHADURI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Sokanandi Rt.004 Rw. 006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-08102021-0044, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama AHMAD CHADURI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/67/X/96, tanggal 22 Oktober 1996 atas nama A. KHADURI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304060903052920, tertanggal 04 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga AHMAD CHADURI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P- 5, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 10308/TP/2002, tanggal 01 Agustus 2002 atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis terbaca A. CHADURI ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P- 6, Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin , Kabupaten Banjarnegara atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis terbaca A. CHADURI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama / Identitas, Nomor : 470/113/Kel.Sokanandi/X/2021, atas nama AHMAD CHADURI, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama AHMAD CHADURI , A CHADURI dan nama A.KHADURI pada hakekatnya satu orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon Nomor 10308/TP/2002, tanggal 01 Agustus 2002 atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin , Kabupaten Banjarnegara atas nama ANISA ROMADIYANI DELIA SARI tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca A. CHADURI;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 April 1964, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AHMAD CHADURI Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca AHMAD CHADURI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca A. CHADURI tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) mengenai pencatatan atas terjadinya perubahan nama tersebut, maka terhadap *petitum* tersebut perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai bunyi amar penetapan ini, agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikandung suatu kaidah hukum bahwa untuk pencatatan perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil di tempat perubahan nama tersebut dilakukan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat ditempat perubahan nama itu terjadi agar perubahan nama tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu. Dengan demikian kewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri ke pegawai pencatat perubahan nama Pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bnr



2. Menetapkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AHMAD CHADURI** Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca **AHMAD CHADURI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **A. CHADURI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perbaikan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AHMAD CHADURI** Nomor 3304-LT-08102021-0044 tanggal Sebelas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca **AHMAD CHADURI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **A. CHADURI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 |

(Seratus dua puluh ribu rupiah)